

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TIKET ATAS
PEMBATALAN SECARA SEPIHAK KONSER MUSIK
“BMTH LIVE IN JAKARTA” OLEH PIHAK PROMOTOR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ALIYAH ZAHRA

02011382126484

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

Nama : Aliyah Zahra
NIM : 02011382126484
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TIKET ATAS
PEMBATALAN SECARA SEPIHAK KONSER MUSIK “BMTH LIVE IN
JAKARTA” OLEH PIHAK**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 21 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 25 Juni 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Dian Affilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aliyah Zahra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126484
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 11 Desember 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah ditulis tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila, dalam penulisan skripsi ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada saat ujian komprehensif mendatang.

Palembang, 25 JUNI 2025



Aliyah Zahra

02011382126484

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Life is a game, you either play or get played”

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

- 1. Allah SWT;**
- 2. Ibu dan Ayah;**
- 3. Sahabat; dan**
- 4. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat beserta karunia yang telah Allah SWT berikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TIKET ATAS PEMBATALAN SECARA SEPIHAK KONSER MUSIK “BMTM LIVE IN JAKARTA” OLEH PIHAK” dengan lancar. Penulisan skripsi ini diajukan untuk mencapai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selanjutnya, Penulis tidak lupa untuk mengucapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan diiringi dengan doa kebaikan kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum Dan Ibu Dian Afrillia, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing saya yang sangat berjasa telah membantu, membimbing, serta mengarahkan Penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, jauh dari kata sempurna dan masih ada kekurangan. Namun, Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di Program Kekhususan Hukum Perdata. Oleh karena itu, Penulis berharap akan kritik dan saran untuk Penulis kedepannya. Penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 25 Juni 2025



Aliyah Zahra

02011382126484

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TIKET ATAS PEMBATALAN SECARA SEPIHAK KONSER MUSIK “BMTH LIVE IN JAKARTA” OLEH PIHAK PROMOTOR Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan, bimbingan, bantuan maupun saran dan masukan selama Penulis mengerjakan skripsi ini, yakni kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala perasaan, kenikmatan, kekuatan serta ketabahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan studi dalam waktu sebaik-baiknya..
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Helena Primadianti Sulistyningrum. S.H., M.H., S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
7. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang sangat berjasa dalam membantu dan selalu meluangkan waktunya membimbing saya dengan tulus, serta memberikan nasihat dan mengarahkan hingga penulisan skripsi ini selesai.
8. Ibu Dian Afrillia, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya yang sangat berjasa dan membantu saya dengan tulus serta selalu meluangkan waktunya. Memberikan segala saran dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Bapak Saut Parulian, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik saya yang dari awal perkuliahan hingga akhir dengan tulus memberikan saran, nasihat serta arahan dalam proses menjalani perkuliahan.
10. Bapak Ahmad Idris S.H., M.H selaku Dosen Penguji saya pada saat Seminar Proposal yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji saya pada saat Seminar Proposal, serta telah memberikan nasihat dan tulus saat menguji saya.
11. Seluruh staff serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani, membantu, memberikan sarana serta prasarana selama saya menjalani perkuliahan.

12. Orang tua yang saya cintai dan sayangi, The Precious one, Ibu dan Ayah. Terima kasih atas kasih sayang serta doa yang selama ini kalian berikan terhadap saya. Sehingga proses studi hingga skripsi ini berjalan dengan semestinya. Love you forever bu, yah.
13. Keluargaku tersayang Ume, Kak Aam, Bang Alex, Yuk Nen, Kak Ti, Eca, Ichan. Kehadiran kalian membuat penulis merasa terbantu selama ini. Terima kasih atas saran serta dukungan selama ini
14. Bring Me The Horizon, Terima kasih atas karya yang telah menemani selama ini serta pengalaman konser yang memberikan penulis inspirasi dalam penulisan skripsi ini. Dan terima kasih selalu menjadi hiburan dalam keseharian Penulis.
15. Dearest Wanda, Alyu, Uti, Geri, Febot, Intan, Piyo, Terima kasih atas dukungan, memberikan semangat, doa serta telah menghibur Penulis selama mengerjakan skripsi ini. Dan, terima kasih telah hadir di kehidupan Penulis.
16. Teman – Teman yang menjalani lika-liku perkuliahan ini bersama Ainuk, Yuri, Sudes, Ester, Winda, Zaza, Nisa. Terima kasih atas dukungan, memberikan semangat dan doa selama Penulis mengerjakan skripsi ini. Dan, terima kasih telah hadir di kehidupan Penulis.
17. Teman-teman Tim E2 PLKH. Terima kasih atas kebersamaannya dan kekompakannya selama 4 bulan.
18. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.

19. Kepada diri saya sendiri, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah pada mimpi-mimpi yang sedang diharapkan dan diperjuangkan.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak dan diiringi doa kebaikan untuk para pihak yang telah disebutkan di atas, Penulis juga meminta maaf setulus-tulusnya bila selama menjalani perkuliahan terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja kepada para pihak yang telah hadir selama perkuliahan penulis berlangsung.

Palembang, 25 Juni 2025



Aliyah Zahra

02011382126484

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	1
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	22
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Syarat–Syarat Sah Perjanjian	24
3. Asas-Asas Perjanjian	27
4. Jenis Perjanjian.....	31
B. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....	33
1. Pengertian Jual Beli.....	33
2. Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli	34
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak	35

4. Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli.....	38
5. Perjanjian Jual Beli Secara Online	40
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	41
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	41
2. Para Pihak Dalam Perlindungan Konsumen.....	42
3. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	44
4. Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha	46
D. TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB DALAM PERLINDUNGA KONSUMEN	51
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	51
2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab.....	53
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab.....	54
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Sebagai Konsumen Dalam Hal Terjadi Pembatalan Konser Sepihak Oleh Pihak Promotor	57
1. Bentuk Dan Proses Terjadinya Perjanjian Jual Beli Tiket Konser Musik Secara Online	57
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembatalan Konser Musik Secara Sepihak.....	73
B. Tanggung Jawab Promotor Selaku Pelaku Usaha Terhadap Pembeli Tiket Sebagai Konsumen Akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik.....	87
BAB IV	98
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	108


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tiket Atas Pembatalan Secara Sepihak Konser Musik "Bmth Live In Jakarta" Oleh Pihak Promotor. Industri musik global, telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan platform digital, yang memungkinkan musik tersebar dengan cepat. Konser musik internasional menjadi peluang bisnis menguntungkan. Namun, pada konser "BMTH LIVE IN JAKARTA" yang dibatalkan sepihak oleh promotor pada November 2023, terjadi ketidakpuasan di kalangan pembeli tiket. Pembatalan ini menimbulkan kerugian bagi konsumen, yang berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli tiket atas pembatalan konser secara sepihak. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), wanprestasi dapat terjadi jika perjanjian dilanggar, dan konsumen berhak mendapatkan kompensasi. Skripsi ini akan mengkaji apakah kompensasi yang ditawarkan sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen dan bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan.

Kata Kunci: Konser, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen

Palembang, 25 Juni 2025


Pembimbing Utama



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu




Dian Afrillia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang terkini perekonomian kian bertumbuh mengikuti pasar yang kerap berubah-ubah. Sektor entertainment adalah bagian yang mengalami perkembangan yang dominan, Musik merupakan kesenian yang mempunyai beragam genre didalamnya lalu banyak aspek hiburan seperti film, iklan bahkan sampai nada sambung panggilan mencantumkan musik sebagai bagian yang fundamental didalam karya tersebut¹. Namun, Musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, melainkan telah berkembang menjadi elemen penting yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Ia meresap dan menyatu dalam berbagai momen serta aktivitas yang kita jalani, mulai dari saat-saat santai di rumah hingga acara-acara yang lebih formal dan penuh seremonial. Musik memiliki kemampuan untuk memberikan nuansa, memperkaya emosi, dan menambahkan makna mendalam pada setiap aspek kehidupan kita. Dalam berbagai budaya dan tradisi, musik juga menjadi medium ekspresi yang kuat, mampu menyampaikan pesan dan perasaan yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kehadirannya yang begitu universal membuat musik menjadi

¹ Dewatara, G. W., & Agustin, S. M., "Pemasaran musik pada era digital digitalisasi industri musik dalam industri 4.0 di Indonesia." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 18 Nomor 1 Tahun 2019, hlm 1-2.

sarana yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menghubungkan dan memperlancar hubungan antarmanusia, serta memperkaya pengalaman hidup kita dengan warna dan keindahan yang tak ternilai.

Musik adalah salah satu unsur yang dapat diterima oleh masyarakat Global secara mudah dan menyebar dengan cepat.² Perkembangan teknologi tentu mempengaruhi industri musik di dunia, Dengan banyaknya platform musik yang bermunculan akibat dari perkembangan teknologi seperti Joox, Spotify dan lainnya membuat industri musik menjadi terhubung secara global. Dengan Pasar yang mencakup tahap global maka industri ini sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha.

Kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap industri musik di berbagai belahan dunia, di mana jumlah pendengar yang ada memiliki preferensi masing-masing terhadap genre musik favorit mereka. Di antara berbagai genre musik yang ada, salah satu yang telah muncul dan mendapatkan perhatian sejak tahun 1950-an adalah musik rock. Genre ini telah menjadi simbol utama kebebasan berekspresi bagi kalangan muda, menggambarkan semangat pemberontakan dan individualitas. Saat ini, musik rock telah mencapai posisi sebagai genre musik terpopuler kedua di seluruh dunia. Evolusi musik rock mencakup beragam gaya, mulai dari rock 'n' roll klasik yang melegenda hingga

² Hasanah, D. U., Hulwatulqisthi, H., & Nashrullah, M. A. "Peran 88rising Dalam Membantu Artis Asia Memasuki Dunia Musik Global: Studi Kekuatan Perusahaan Transnasional.". *Global Political Studies Journal*, Vol 6 Nomor 1 Tahun 2022, hlm 13.

berbagai subgenre seperti punk, grunge, dan metal. Musik rock dikenal dengan ciri khasnya yang mencolok, menonjolkan vokal, gitar, drum, dan bass. Instrumen tambahan seperti keyboard dan synthesizer sering ditambahkan. Musik rock memiliki ritme yang kuat dan bergantung pada gitar, baik elektrik maupun akustik.³ menjadikannya populer secara global, termasuk di Indonesia.

Menghadirkan artis internasional dari genre musik ini akan sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha, karena dapat dijadikan peluang bisnis yang menjanjikan. Salah satu peluang bisnis yang paling potensial adalah dengan mengadakan konser musik. Konser musik tidak hanya menjadi hiburan yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar, tetapi juga memberikan pengalaman yang sangat berkesan dan sulit dilupakan. Penampilan langsung dari artis favorit memberikan nilai lebih bagi para penonton, yang sering kali rela mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan pengalaman ini. Jika konser tersebut dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar, maka peluang untuk meraih keuntungan yang signifikan bagi para pelaku usaha sangat besar. Keuntungan ini tidak hanya berasal dari penjualan tiket, tetapi juga dari berbagai aspek lainnya, seperti penjualan merchandise, sponsor, hingga penawaran paket-paket eksklusif yang dapat menambah nilai dari keseluruhan acara. Dengan demikian, konser musik

³ Arief Hidayat. "Sejarah Dan Perkembangan Musik Rock Di Indonesia Tahun 1970-1990." *BIHARI: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018, hlm 15.

menjadi salah satu bentuk bisnis yang sangat menguntungkan dan memiliki potensi untuk terus berkembang di masa depan.

Konser musik "BMTH LIVE IN JAKARTA" dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10 November 2023 dan diadakan di Beach City International Stadium yang terletak di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Acara yang dinantikan ini menghadirkan dua band terkenal yaitu I PREVAIL dan BRING ME THE HORIZON sebagai penampil utama, yang telah banyak menarik perhatian penggemar musik di Indonesia. Tiket untuk konser ini dijual melalui platform aplikasi Tokopedia, dengan harga yang bervariasi antara Rp 1.250.000 hingga Rp 2.750.000, tergantung pada kategori dan lokasi tempat yang dipilih oleh para pembeli tiket.⁴ Meskipun konser dimulai dengan lancar, dan penampilan dari I PREVAIL serta BRING ME THE HORIZON berlangsung sesuai dengan harapan banyak orang, namun acara tersebut mengalami gangguan yang tidak terduga.

Pada suatu titik selama penampilan, penampil utama sempat menghentikan pertunjukan dan kembali ke backstage, yang membuat promotor mengumumkan kepada penonton untuk beristirahat sejenak. Para penggemar yang hadir di lokasi tentu merasa antusias dan menantikan kelanjutan acara. Namun, pada pukul 22.57, pihak promotor mengumumkan keputusan yang mengejutkan dan sangat

⁴ Gilang Muhammad, "Bring Me The Horizon Konser di Jakarta, Berikut Daftar Harga Tiketnya". <https://www.pramborsfm.com/music/bring-me-horizon-konser-di-jakarta-berikut-daftar-harga-tiketnya/all>. 2023, diakses Pada tanggal 19 September 2024 pukul 13:38 WIB.

mengecewakan bahwa konser harus dibatalkan secara sepihak. Alasan resmi yang disampaikan oleh promotor terkait pembatalan tersebut adalah adanya masalah teknis yang tidak dapat diatasi pada saat itu juga. Keputusan mendadak ini tentunya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penonton dan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana nasib tiket yang telah dibeli serta kompensasi yang akan diberikan. Meskipun penggemar menunjukkan minat yang besar, tidak ada jaminan bahwa konser akan berlangsung dengan sukses. Bahkan pihak promotor pun tidak dapat memastikan kelancaran konser musik tersebut.

Perjanjian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1313 yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa jenis perjanjian antara lain mencakup Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa-Menyewa, Perjanjian Utang-Piutang, dan lainnya.

Perjanjian dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat sah dari perjanjian tersebut. Aturan ini dimuat di Pasal 1320 KUHPER, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam perjanjian Kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan niat baik disebut prestasi.⁵ Prestasi pada Pasal 1234 menyatakan, “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Prestasi tidak boleh melanggar undang-undang yang mengatur ketertiban umum dan norma-norma kesusilaan yang baik.

Tindakan lalai dalam hal pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya disebut wanprestasi.⁶ Terdapat tiga unsur wanprestasi, yaitu adanya perjanjian, adanya pihak yang melanggar atau tidak memenuhi perjanjian, dan pihak yang dianggap lalai namun tetap tidak memenuhi kewajibannya.⁷ Lalu Pasal 1238 KUHPER, Debitur dapat dianggap lalai jika ia gagal memenuhi kewajibannya atau mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana telah disepakati.

Sebagai konsumen, pembeli tiket memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi. Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk memperoleh kompensasi, ganti

⁵ Aditya Fadli, “Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata”, *Lex Privatum*, Vol 7 Nomor 1 Tahun 2019, hlm 48.

⁶ Widayati, Nurti, and Ian N. Suryawan. "Wanprestasi Versus Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk Wetboek." *Media Bisnis*, Vol 8 Nomor 1 Tahun 2016, hlm 5.

⁷ Renata Christa, “Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/>, 2024, diakses pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 18:00 WIB.

rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak layak sebagaimana mestinya.

Pembatalan konser musik “BMTM LIVE IN JAKARTA” yang dilakukan sepihak oleh pihak promotor tentunya sangat bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat pembelian tiket oleh para konsumen. Keputusan mendadak untuk memberhentikan acara ini tentu mengakibatkan kerugian yang tidak mudah untuk dinilai secara langsung oleh para pembeli tiket.⁸ Kerugian tersebut meliputi bukan hanya nilai uang dari tiket yang telah dibeli, tetapi juga waktu dan kemungkinan kesempatan untuk menikmati acara yang telah lama dinantikan. Meskipun demikian, hal ini memberikan hak kepada pembeli tiket untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen.

Oleh sebab itu pada konteks ini, pihak promotor konser musik telah berupaya untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf g dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

“Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;” mengharuskan pengumuman mengenai pengembalian dana kepada konsumen. Sesuai dengan ketentuan tersebut, besaran pengembalian

⁸ Dyah ayu, “Fakta-Fakta Konser Bring Me The Horizon di Jakarta yang Berakhir Ricuh”, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5450415/fakta-fakta-konser-bring-me-the-horizon-di-jakarta-yang-berakhir-ricuh?page=4>, 2023, diakses pada tanggal 23 September 2024 pukul 18:40

dana secara proporsional yang ditawarkan adalah sebesar 25% dari harga tiket konser yang telah dibeli. Meskipun pihak promotor telah menunjukkan itikad baik dan berusaha memenuhi kewajiban mereka sebagai pelaku usaha dengan menawarkan pengembalian dana tersebut, konsumen tetap berhak untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya yang dapat mereka minta dari pelaku usaha dalam situasi ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi secara menyeluruh dan bahwa mereka tidak hanya menerima kompensasi yang tidak sesuai dengan kerugian yang sebenarnya mereka alami.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian dalam skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TIKET ATAS PEMBATALAN SECARA SEPIHAK KONSER MUSIK “BMTM LIVE IN JAKARTA” OLEH PIHAK PROMOTOR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirincikan, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

- A. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli tiket sebagai konsumen dalam hal terjadi pembatalan konser sepihak oleh pihak promotor?
- B. Bagaimana tanggung jawab pihak promotor konser yang telah merugikan pembeli atas pembatalan konser secara sepihak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pembeli tiket sebagai konsumen dalam hal terjadinya pembatalan konser sepihak oleh pihak promotor.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak promotor konser yang telah merugikan pembeli atas pembatalan konser secara sepihak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum, terutama dalam hal aspek hukum perjanjian serta perlindungan hukum bagi pembeli tiket sebagai konsumen dalam kasus pembatalan sepihak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat mengembangkan wawasan dalam menganalisis suatu penyelesaian masalah terkait perjanjian dan perlindungan.
- b. Bagi masyarakat, melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang relevan kepada masyarakat, terutama para penikmat musik sebagai konsumen, mengenai perlindungan dan kepastian hukum dari perjanjian yang terjadi.

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi cakupan penulisan skripsi untuk memberikan penjelasan yang mendetail dan menghindari pembahasan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penulis hanya fokus pada hubungan perjanjian jual-beli antara pembeli tiket dan promotor serta perlindungan hukum yang diterima konsumen terkait pembatalan sepihak oleh promotor.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memanfaatkan kerangka teori sebagai alat untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam penulisan, termasuk di antaranya:

1. Teori Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan perjanjian pada pasal 1313 yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, yang dimana perjanjian mempunyai banyak macam seperti Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Utang Piutang, dll. Apabila seseorang membuat janji untuk melaksanakan sesuatu atau membuat perjanjian, secara hukum, hal tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan pihak lain⁹.

Teori yang diungkapkan oleh Van Dunne berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum diantara dua pihak atau lebih berdasarkan

⁹ P. Wirjono., *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Cet.9, hlm 7.

perjanjian yang berakibat hukum.¹⁰ Jika seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu/perjanjian, maka dalam hukum hakekatnya itu ditujukan untuk orang lain.

Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Perjanjian ini biasanya berbentuk serangkaian pernyataan yang memuat janji atau kesanggupan, baik yang diucapkan secara lisan maupun yang ditulis.¹¹

Jika ditelusuri perjanjian yang baik seharusnya mempunyai syarat-syarat yang tercantum pada setiap perjanjian yang dapat membuat perjanjian tersebut menjadi sah, menurut Pasal 1320 KUHP Perdata, syarat sah tersebut adalah:

1. Adanya kesepakatan para pihak

Syarat pertama adalah adanya kesepakatan atau konsensus antara kedua belah pihak. Dalam melakukan perjanjian, setiap pihak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya¹². Hal ini mengindikasikan bahwa para pihak

¹⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Cet. XIII, hlm. 165.

¹¹ Subekti, *hukum perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, Cet. XVIII, hlm. 1.

¹² Larasati, Annisa Putri. “*Transaksi jual beli aplikasi berbayar melalui platform twitter menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia*”, Diss. Fakultas Hukum, UNJA, Jambi, 2024, hlm 43.

tidak berada dalam kondisi tekanan yang dapat menyebabkan adanya cacat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.¹³

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan hukum merujuk pada kemampuan individu dalam memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya terkait tindakan hukum yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan¹⁴ dan dapat diartikan sebagai kebebasan seseorang untuk secara mandiri melakukan tindakan hukum yang mengikat dirinya sendiri, tanpa bisa dipersoalkan oleh pihak lain.

3. Suatu hal tertentu

Objek utama yang dibahas atau diperhatikan dalam sebuah perjanjian haruslah merupakan sesuatu yang memiliki kejelasan atau spesifikasi yang dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau kesalahpahaman, Kejelasan ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.¹⁵

¹³ Halim, Henry. "Asas keadilan dalam syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata." *JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis)*, Vol 3 Nomor 2 Tahun 2018, hlm 5.

¹⁴ Ilham Arifin et.al., "*Hukum Perdata*", Gita Lentera, Padang, 2024, cet. I, hlm 55.

¹⁵ Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 2 Nomor 1 Tahun 2021, hlm 327-332.

4. Suatu sebab yang halal

Pada perjanjian dilarang membuat perjanjian tanpa tujuan yang jelas bersama, atau berdasarkan alasan yang palsu atau tidak sah. Jika sebuah perjanjian dibuat tanpa adanya hal yang jelas dan tanpa alasan yang sah, maka perjanjian tersebut akan batal secara hukum.¹⁶

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah aspek penting dari perlindungan masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian ganti rugi, kompensasi, tunjangan kesehatan, dan bantuan hukum¹⁷.

Setiono berpendapat bahwa Perlindungan hukum merupakan usaha yang diperuntukkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan konsep dasar yang diakui secara luas dalam sistem negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi dalam dua kategori utama: yang pertama adalah perlindungan hukum preventif,

¹⁶ *Ibid*, hlm.12.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, cet. VIII, hlm 133.

¹⁸ Setiono, *Rule of law (Supermasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

yang dirancang untuk menghindari munculnya pelanggaran atau kerugian sebelum terwujud; dan yang kedua adalah perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan memperbaiki keadaan setelah pelanggaran atau kerugian terjadi.¹⁹ Perlindungan hukum adalah mekanisme yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menegakkan kepatuhan terhadapnya dengan pemberian sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua²⁰, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang disediakan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Upaya ini tercermin dalam regulasi yang disusun guna mencegah tindakan yang melanggar serta menetapkan pedoman dan batasan dalam menjalankan kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Jenis perlindungan ini muncul sebagai langkah terakhir berupa sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan, yang diterapkan setelah sengketa terjadi atau pelanggaran dilakukan.

¹⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Jakarta, 1987, Cet.1, hlm

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 14.

3. Teori Tanggung Jawab

Kamus besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya²¹. Pam Schiller & Tamera Bryant berpendapat bahwa tanggung jawab merupakan sikap yang mempengaruhi cara kita merespons berbagai situasi sehari-hari, dan sering kali memerlukan keputusan yang berhubungan dengan pertimbangan moral.²² Sedangkan pendapat lain mengatakan tanggung jawab merupakan hasil dari konsekuensi kebebasan individu terkait tindakannya, yang berhubungan dengan aspek etika atau moral dalam pelaksanaan perbuatan tersebut.²³

Pada konteks pelanggaran hukum (tort liability), Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa teori tanggung jawab terbagi atas 3, yaitu:²⁴

- A. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan mengharuskan tergugat telah melakukan

²¹ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring. Entri “*tanggung jawab*”. 2016. Diakses 2 September 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>

²² Schiller, Pam & Bryant Tamera. *The value Book for Children: 16 Moral Dasar Bagi Anak Disertai Kegiatan yang Bisa Dilakukan Orang Tua Bersama Anak*, Elex Media Komputindo Jakarta, 2002, hlm 8

²³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Ed. 1, hlm 30.

²⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. Cet IV, hlm. 503

perbuatan tertentu yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, atau setidaknya menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan kerugian.

- B. Tanggung jawab atas pelanggaran hukum akibat kelalaian (negligence tort liability) didasarkan pada prinsip kesalahan, yang mengandung dimensi moral dan hukum yang saling berkaitan.
- C. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasari pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tanggung jawab dapat muncul sebagai akibat dari tindakan subjek hukum yang tidak terpenuhi kewajiban yang telah disepakati (wanprestasi) atau karena subjek hukum tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang memberikan pedoman baik bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam rangka menunaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara khusus, ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha ini telah diatur dengan jelas dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam menjaga kepentingan konsumen serta meminimalisir potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan konsumen.

G. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang mengandalkan sumber pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada penyelesaian permasalahan hukum berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan kajian terhadap teori, konsep, dan asas hukum yang relevan.

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang mengandalkan sumber pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada pemecahan isu hukum yang timbul,²⁵ berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan kajian terhadap teori, konsep, dan asas hukum yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

A. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach)

²⁵ Dyah Octorina Susanti, penelitian hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Cet. II, hlm. 1.

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, penulis mengkaji peraturan yang relevan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)²⁶.

B. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach)

Pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide yang membentuk pemahaman, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.²⁷

C. Pendekatan Kasus (Case approach)

Pendekatan ini menggunakan studi kasus sebagai referensi untuk masalah yang sedang diteliti. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam penelitian ini, penulis meneliti kasus pembatalan konser secara sepihak oleh promotor sebagai contoh untuk menganalisis isu hukum yang dibahas.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, Cet. XVII, hlm. 136.

²⁷ *Ibid*, hlm 20.

3. Sumber Dan Bahan Hukum

Berikut sumber serta bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian:

A. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, serta karya-karya dari para ahli hukum, dan sebagainya.²⁸

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu penulis dalam mendapatkan panduan atau penjelasan mengenai bahan

²⁸ Soekanto, Mamudji, *Penelitian hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Ed.1, hlm

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, artikel, dan sumber-sumber dari internet.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode perpustakaan. Bahan hukum dikumpulkan dan dipelajari dari berbagai literatur. Penelitian ini melibatkan pencarian dan analisis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses ini mencakup membaca, melihat, dan mendengarkan berbagai materi seperti norma hukum, buku-buku hukum, ajaran hukum, pendapat ahli, serta literatur ilmiah hukum yang relevan, baik yang tercetak maupun elektronik.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode ini cocok diterapkan ketika bahan penelitian terdiri dari keterangan dan tulisan. Dalam penelitian ini, analisis kualitatif dilakukan dengan memaparkan, menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan yang berasal dari studi perpustakaan.³⁰ Penelitian ini berfokus pada bagaimana hasil penelitian dapat menjawab rumusan masalah dengan jelas.

6. Teknik penarikan Kesimpulan

²⁹ *Ibid*, hlm 21.

³⁰ Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Cet.III hlm.60.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari informasi yang bersifat umum menuju informasi yang lebih spesifik dengan penalaran rasional³¹. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan kesimpulan khusus berdasarkan premis atau informasi umum yang telah ada.

³¹ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, Cet.I hlm.35.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Halim Barkatullah, Frumework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Nusa Media, Bandung, 2016
- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. Cet IV.
- Adoe, Vera Selvina, et al. Buku Ajar E-Commerce. Feniks Muda Sejahtera, Jakarta, 2022
- Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014
- Ahamdi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo, Jakatra, 2004
- Anita D.A. Kolopaking, Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase, Bandung, Alumni, 2013
- Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Hukum, Penerbit Maju, Bandung, 2008, Cet.I
- Bambang Waluyo, penelitian hukum dalam praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Cet.III
- Celina Tri Siwi Krisyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Dyah Ochterina Susanti, penelitian hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Cet. II
- Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Badan Penerbit FH UI, Rajawali Pers, Jakarta,
- Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015
- Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Jakarata, 1987, Cet. 1.
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Raja Grafindo Persasa, Bandung, 2006

- Ilham Arifin et.al., “ Hukum Perdata”, Gita Lentera, Padang, 2024,cet. I.
- Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- M Marwan Dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009,
- Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994
- Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 14.
- P. Wirjono., Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2011, Cet.9.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta,2017,Cet. XVII
- Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014,
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Cet. XIII, hal.
- Satrio J, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Schiller, Pam & Bryant Tamera. The value Book for Children: 16 Moral Dasar Bagi Anak Disertai Kegiatan yang Bisa Dilakukan Orang Tua Bersama Anak, Elex Media Komputindo Jakarta, 2002.
- Setiono, Rule of law (Supermasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000
- Soekanto, Mamudji, Penelitian hukum Normatif, Rajawali Pers , Jakarta, 2010, Ed.1.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015, cet. VIII.
- Subekti, hukum perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, Cet. XVIII.
- Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, Hlm. 578

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahya Atma Pustaka, 2010

Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung, Alfabeta

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Jakarta, 1981,

Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Penerbit Alumni, 2005,

Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, 2022,

Zakiah, Hukum Perjanjian-Teori Dan Perkembangannya, Yogyakarta, Lentera Kreasindo, 2015

UNDANG – UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64000)

JURNAL :

Aditya Fadli, “Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata”, Lex Privatum, Vol 7 Nomor 1 Tahun 2019.

Amalia, Nova, And Eny Sulistyowati. "Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Terkait Pelaku Usaha Yang Mengurangi Manfaat Jasa Pada Syarat Dan Ketentuan Ralali: Juridical Analysis Of The Inclusion Of Standardized

- Clauses Related To Business Actors Who Reduce Service Benefits In Ralali Terms And Conditions." *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2023,
- Annurdi, "Larangan Klausul Eksonerasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen." *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2017).
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, And Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta* Vol 3 No.1, 2021,
- Arief Hidayat. "Sejarah Dan Perkembangan Musik Rock Di Indonesia Tahun 1970-1990." *BIHARI: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018,
- Dewatara, G. W., & Agustin, S. M., "Pemasaran musik pada era digital digitalisasi industri musik dalam industri 4.0 di Indonesia." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 18 Nomor 1 Tahun 2019.
- Dsalimunthe Dermina. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw), *Jurnal Al-Maqasid*, Vol 3, Issue 1, 2017. Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol 21 No.1, 2009
- Halim, Henry. "Asas keadilan dalam syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata." *JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis)*, Vol 3 Nomor 2 Tahun 2018.
- Hanim, Lathifah. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 11 Ed. Khusus, 2011
- Hasanah, D. U., Hulwatulqisthi, H., & Nashrullah, M. A. "Peran 88rising Dalam Membantu Artis Asia Memasuki Dunia Musik Global: Studi Kekuatan Perusahaan Transnasional." *Global Political Studies Journal*, Vol 6 Nomor 1 Tahun 2022.
- Hidayat, Arief. "Sejarah Dan Perkembangan Musik Rock Di Indonesia Tahun 19701990." *BIHARI: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 10, No. 2, 2012

- Imanullah, Mochammad Najib. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai." *Jurnal Privat Law*, Vol 9 No.1, 2021
- Imma Indra Dewi, Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman, *Jurna Mimbar*, Vol 20 No. 3 Tahun 2008
- Iskandar, Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik. *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 1, No. 2, 2019
- Johanis F Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata." *Lex Privatum* Vol 12 No. 3, 2023
- Johannes Gunawan, Perjanjian Baku: Masalah Dan Solusi, *Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz) Gmbh*, Jakarta, 2021,
- Larasati, Annisa Putri."Transaksi jual beli aplikasi berbayar melalui platform twitter menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia", Diss. Fakultas Hukum, UNJA, Jambi, 2024.
- Mahir, Pradana "Klasifikasi bisnis e-commerce di Indonesia." *Modus*, Vol 27, No.2, 2015
- Mandiana, Sari, Andyna Susiawati Achmad. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Konser Musik Serasa Nada di Yogyakarta yang Dibatalkan Sepihak." *UNES Law Review* Vol 6 No. 3,2024
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muharjo, Rezky, and Habib Adjie. "Akibat Hukum Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan." *Res Judicata* Vol 2 No.1, 2019,
- Nento, Ficky. "Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata." *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 6, 2016,
- Ni Kadek Rahma Dwimani Nandita Tyana, "Perlindungan Konsumen Akibat Pembatalan Konser Sepihak Oleh Pihak Promotor" *Jurnal Kertha Desa*, Vol.11 No.5 Tahun 2023,
- Niru Anita. Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* Vol 7 No.2, 2018, Hlm 117

- RM Panggabean, "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17 No.4, 2010,
- Rut Telly Manoppo, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Barang Jaminan Milik Konsumen Pt. Pegadaian*, *Lex Administratum*, Vol. V No. 7, 2017,
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Cet. XIII, hlm. 165.
- Suputra, I Md. Yasa, & Ranawijaya, I.B. Erwin, "Pertanggungjawaban Perusahaan Ojek Online Terkait Persoalan Kerugian Bagi Konsumen", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 10 No. 8, 2022,
- Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* , Vol 2 Nomor 1 Tahun 2021, hal 327-332.
- Tami Rusli "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia." *Pranata Hukum* Vol 10 No.1, 2015
- Tampubolon, Wahyu Simon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 4 No 1
- Taufik Hidayat, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, *SOSEK : Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol.2 No. 3,2022,
- Virgin Velyna Mutiara. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembatalan Konser Menurut Hukum Positif." *Lex Administratum* Vol 12 No. 4
- Widayati, Nurti, and Ian N. Suryawan. "Wanprestasi Versus Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk Wetboek." *Media Bisnis*, Vol 8 Nomor 1 Tahun 2016.
- Yudhi Setiawan, Budi Sutrisno & Ari Rahmad Hakim B.F, *Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) Kuhper Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor* , *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 5 No. 1, 2020

SUMBER LAINNYA:

- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring. Entri "Hukum". 2016, Diakses pada 5 Maret 2025 jam 05:30 <https://www.kbbi.web.id/hukum>

- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kbbi Daring. Entri “Konsensus”, 2016, Diakses 8 Oktober 2024 Jam 15:18 WIB, <https://www.kbbi.web.id/konsensus>
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring. Entri “Perlindungan”. 2016, Diakses pada 5 Maret 2025 jam 05:29, <https://www.kbbi.web.id/perlindungan>
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring. Entri “sepakat”. 2016, Diakses pada 17 November 2024 jam 12:49, <https://www.kbbi.web.id/sepakat>
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring. Entri “tanggung jawab”. 2016. Diakses 2 September 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>
- Dyah ayu, “Fakta-Fakta Konser Bring Me The Horizon di Jakarta yang Berakhir Ricuh”, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5450415/fakta-fakta-konserbring-me-the-horizon-di-jakarta-yang-berakhir-ricuh?page=4>, 2023, diakses pada tanggal 23 September 2024 pukul 18:40 WIB.
- Dyah ayu, “Fakta-Fakta Konser Bring Me The Horizon di Jakarta yang Berakhir Ricuh”, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5450415/fakta-fakta-konserbring-me-the-horizon-di-jakarta-yang-berakhir-ricuh?page=4>, 2023, diakses pada tanggal 23 September 2024 pukul 18:40
- Gilang Muhammad, “Bring Me The Horizon Konser di Jakarta, Berikut Daftar Harga Tiketnya”. <https://www.pramborsfm.com/music/bring-me-horizon-konser-dijakarta-berikut-daftar-harga-tiketnya/all> . 2023, diakses Pada tanggal 19 September 2024 pukul 13:38 WIB.
- Gilang Muhammad, “Bring Me The Horizon Konser di Jakarta, Berikut Daftar Harga Tiketnya”. <https://www.pramborsfm.com/music/bring-me-horizon-konser-dijakarta-berikut-daftar-harga-tiketnya/all> . 2023, diakses Pada tanggal 19 September 2024 pukul 13:38 WIB.
- PT.Tokopedia, “Terms&Conditions”, <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id#definisi> , 2025, diakses pada tanggal 4 April 2025 pukul 17:30 WIB.
- Renata Christa, “Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-danperbuatan-melawan-hukum-cl2719/> , 2024, diakses pada tanggal 23 agustus 2024 pukul 18:00 WIB.